

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya (Allah) yang biasa disebut dengan *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesama manusia yang biasa disebut dengan *muamalah ma'annas*. Pada hubungan sesama manusia inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Penjual menjual barangnya, dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika pada zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar. Banyaknya masyarakat yang mulai mengenal smartphone dan internet juga menjadi salah satu indikasi bahwa *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang

cukup pesat. Salah satu penyedia layanan jual beli online adalah bukalapak.com.

Kelebihan bukalapak.com dengan penyedia jual beli online (*marketplace*) lain diantaranya adanya *push*¹ berbayar, forum dan komunitas yang dijadikan ajang para seller untuk saling berbagi ilmu supaya kita semua lebih sukses, pembeli bisa berasal dari mancanegara, pengiriman cepat, dan adanya keamanan transaksi pembayaran.²

Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum terhadap jual beli online tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam terlebih pada persoalan akad jual belinya? mengingat antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu antar satu sama lain (bertatap) saat terjadi penawaran. Akad dalam jual beli merupakan syarat jual beli. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan penulis paparkan dalam penelitian ini dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Online di Bukalapak.com*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu: apakah peraturan jual beli pada bukalapak.com sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual beli dalam hukum Islam?

¹ Fitur "*Push*" dalam aplikasi bukalapak.com untuk mempromosikan barang sehingga berada di posisi pertama di halaman daftar barang.

²<https://komunitas.bukalapak.com/s/oqwwfn/5-keunggulan-bukalapak-dibandingkan-marketplace-sejenis-yang-no-5-pasti-tidak-ada-yang-menduga> di akses pada tanggal 19 April 2018 pukul 00.02 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan jual beli pada bukalapak.com sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif bagi keilmuan hukum Islam khususnya dalam akad jual beli.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran kepada calon pembeli dan penjual yang berinteraksi pada kegiatan jual beli online bukalapak.com tentang akad jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kepustakaan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, artikel dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah yang memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.³

³ Mahasri Shobahiya, dkk, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Surakarta, 2013), hlm.7.

2. Pendekatan Penelitian

Karena peneliti menggunakan penelitian jenis kepustakaan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu periode saat tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian pada suatu periode tertentu.

Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh peristiwa atau keadaan yang ada, yaitu keadaan peristiwa menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.⁴

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini diambil dari Aturan Penggunaan Bukalapak.com yang terdapat pada laman www.bukalapak.com.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data terkait maka metode yang paling relevan adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pencarian atau pengumpulan data tertulis seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (portofolio, transkrip,

⁴ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Refrensi, 2013), hlm. 11.

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya).⁵

5. Metode Analisis Data

Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (*Wimmer & Dominick*). Sedangkan menurut Budd, analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi.⁶

⁵*Ibid.*, hlm. 181.

⁶ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal. 15.